



# **DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU Tahun 2025-2029**



## **PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan KM. 86 Pulang Pisau 748111, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah  
Telp. (0513) 2027516

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU  
TAHUN 2025 - 2029**



**Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Jl. Trans Kalimantan km. 86 Gohong  
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah  
Telp. 0513 - 2027516 , Fax 0513-2027516  
E-mail: [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)**



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 12/KPN.W16-U11/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 - 2029


KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa untuk selarasnya Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan rencana Strategis Mahkamah Agung RI tahun 2025 – 2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 – 2029.
- KESATU : Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pulang Pisau dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 8 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

**MICHAMAD ZAKIIDDIN**







# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	7
2.1. Visi dan Misi .....	8
2.2. Tujuan Dan Sasaran Strategis.....	9
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .....	15
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	15
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung .....	22
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.....	47
3.3. Kerangka Regulasi.....	55
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	60
4.1. Target Kinerja .....	60
4.2. Kerangka Pendanaan .....	64
BAB V PENUTUP .....	66
LAMPIRAN	




# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025-2029. Rencana Strategis ini merupakan Reviu Pertama yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah membantu untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2025-2029 ini.

Pulang Pisau, 06 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau,



*Mohamad Zakiuddin*  
Mohamad Zakiuddin, S.H.  
NIP. 19811124 200604 1 004



# BAB I

## PENDAHULUAN

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama sesuai SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2022, kemudian Pengadilan Negeri Pulang Pisau berdasarkan hal tersebut telah menetapkan terhadap IKU Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan nomor SK Penetapan yaitu 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/I/2025 tanggal 6 Januari 2025, maka tentunya Pengadilan Negeri Pulang Pisau harus Menyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2025-2029 agar selaras dengan IKU yang ada dan Renstra Mahkamah Agung sesuai dengan Nomor Penetapan 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.


Kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2024 menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun renstra lima tahun mendatang dan juga Reviunya. Reviu Kedua Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Penyusunan Reviu ke-II Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024.

Selanjutnya, tahapan RPJMN tahun 2025-2029 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 memasuki tahapan keempat, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dilakukan Mahkamah Agung RI dan jajaran Badan Peradilan dibawahnya merupakan bagian dari upaya memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui perbaikan sistem peradilan dan mempermudah akses terhadap keadilan, serta sistem anti korupsi sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas ke tujuh RPJMN 2025-2029.



Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 14 Tahun 2016. Di Kalimantan Tengah sendiri terdapat 3 Pengadilan Negeri Hasil Pemekaran yaitu Pengadilan Negeri Nangabulik, Pengadilan Negeri Gunung Mas dan Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Pengadilan Negeri Pulang Pisau sendiri beroperasi dan resmi beroperasi pada tanggal 01 Nopember 2018. Pengadilan Negeri Pulang Pisau meliputi wilayah Hukum dengan luas ± 8.997 km<sup>2</sup> dan Penduduk sebanyak 123.326 jiwa dengan kepadatan Penduduk 13,71 jiwa/km<sup>2</sup>. Wilayah Hukum Pulang Pisau terdiri dari 8 kecamatan, 91 desa definitif, 1 desa persiapan, yaitu Desa Sukamaju, UPT Anjir Pulang Pisau dan 2 kelurahan, yakni Kelurahan Pulang Pisau dan Kelurahan Kalawa.



Gambar 1. Peta Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Pengadilan Negeri Pulang Pisau (PN Pulang Pisau) merupakan pengadilan Negeri kelas II dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Sebagai Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI, PN Pulang Pisau merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. PN Pulang Pisau sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

PN Pulang Pisau dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah kabupaten Pulang Pisau provinsi Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri Pulang Pisau terletak di kota Pulang Pisau yang merupakan ibukota Kabupaten Pulang Pisau. PN Pulang Pisau terbentuk

berdasarkan Kepres Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 26 April 2016 dan resmi beroperasi tanggal 01 Nopember 2018.

Berdasarkan cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah ditetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada :

- 1) Fungsi peradilan
- 2) Manajemen perkara
- 3) Manajemen sumber daya manusia
- 4) Manajemen sumber daya keuangan
- 5) Manajemen sarana dan prasarana
- 6) Manajemen informasi teknologi
- 7) Transparansi peradilan
- 8) Fungsi pengawasan

Sebagai upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung dan Badan peradilan dibawahnya.

Guna Optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi, Pengadilan Negeri Pulang Pisau mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut:

#### 1. Kepaniteraan

Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dipimpin oleh seorang Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
  - b. Panitera Muda Pidana;
  - c. Panitera Muda Hukum.
2. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kesekretariatan Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II

### 1.1. Kondisi Umum

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 dan Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2020 - 2024, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
- 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
- 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan tersebut meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
- b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Reviu ke-2 Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025-2029 dibuat dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan dalam kerangka reformasi birokrasi peradilan untuk mencapai sistem peradilan yang semakin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya, agar selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

## **1. Penyelesaian Perkara**

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara. Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.


Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 184 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 184 perkara. Perkara yang diselesaikan sebanyak 168 perkara atau 91,30%, sehingga terdapat sisa perkara sebanyak 16 perkara atau 8,70%.

Tabel 1

Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Periode 2020-2024

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut	Sisa Tahun 2024
1	Pidana	4	475	513	467		12
2	Perdata	12	172	201	181		3

Gambar 2. Grafik Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau Periode 2020-2024



Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung memberikan kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan berupa Pos Layanan Bantuan Hukum dan sidang di luar gedung pengadilan pada pengadilan Negeri Pulang Pisau.

## 2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

### 3. Small Claim Court (SCC)

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan kepastian hukum, Mahkamah Agung menerbitkan regulasi percepatan penyelesaian perkara perdata dengan maksimal gugatan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Istilah gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *Small Claim Court*, penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama. waktu penyelesaian tidak boleh melebihi 25 (dua lima) hari sejak sidang pertama serta tidak mencakup sengketa hak atas tanah. Dalam perkembangannya banyak masukan dari masyarakat kepada Mahkamah Agung bahwa besaran batasan gugatan yang diselesaikan melalui *Small Claim Court* menjadi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut Mahkamah Agung telah melakukan evaluasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan melakukan perubahan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2024.

### 4. E-Court dan E-litigasi

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-Court) pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, serta pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Aplikasi *E-Court* dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (*e-filing*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik dapat dilakukan



melalui bank-bank pemerintah yaitu Bank BTN, Bank BRI, Bank BNI 46, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Syariah.

Pemanggilan elektronik (*e-summons*) sangat ringkas dan menghemat biaya hingga nol rupiah. Sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda.

Dalam hal penyampaian panggilan/pemberitahuan/ *e-summons*, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Tanggal 19 Agustus 2024 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi, hal ini merupakan batu loncatan yang sangat signifikan bagi Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya dalam penyelesaian perkara perdata dengan di launchingnya aplikasi e-litigasi. Aplikasi e-litigasi adalah kelanjutan dari e-court yang diberlakukan untuk perkara perdata, perdata agama, tatausaha militer, dan tata usaha negara sejak tahun lalu.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya. *Pertama*, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga Pengguna Lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan. *Kedua*, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi yaitu:

- a. Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b. Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c. Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d. Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem e-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju.

## 5. E-Berpadu

Aplikasi E-Berpadu lahir Berdasarkan Nota Kesepahaman Nomor 03/KMA/NK/VI/2022 pada tanggal 21 Juni 2022 tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu.

Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis IT, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2024 disempurnakan dengan e-Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik. Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik

- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan
- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan

## 6. Tata Kelola Teknologi Informasi

Pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau tata kelola pelaksanaan Teknologi Informasi (TI) sudah dilaksanakan dengan baik sesuai standar keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

Seluruh tata kelola pelaksanaan TI di Pengadilan Negeri Pulang Pisau saat ini sudah menggunakan aplikasi berbasis TI yang ditandai dan dibuktikan dengan adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk tata kelola persuratan dan pelayanan publik, aplikasi ONECLICK untuk menyimpan seluruh dokumen-dokumen setiap bagian baik kesekretariatan ataupun kepaniteraan dan beberapa aplikasi lain yang bertujuan untuk mendukung program Mahkamah Agung guna mewujudkan Peradilan maju berbasis TI .

## 7. Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2024 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, aplikasi Sikep dimanfaatkan sebagai sarana penyimpanan data dan dokumen elektronik serta memberikan otomasi layanan di bidang Kepegawaian bagi seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Dengan adanya aplikasi SIKEP ini maka layanan Kepegawaian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dipercepat. mudah dan transparan. Beberapa layanan bidang Kepegawaian yang dapat dimanfaatkan dari aplikasi SIKEP antara lain :

- Otomasi Layanan Kepegawaian
  1. Layanan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO)
  2. Layanan Kenaikan Pangkat Struktural bagi Sekretaris Pengadilan Negeri
  3. Layanan pendaftaran Ujian Dinas secara elektronik (*e-exam*)
  4. Data Pegawai yang akan memasuki usia pensiun
  5. Data sumber dalam pengambilan keputusan untuk promosi, mutasi dan roiasi maupun redistribusi pegawai
  6. Laporan jumlah pegawai secara keseluruhan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau

7. Layanan pengajuan penghargaan/Satyalancana dan Satya Karya
- Integrasi dengan Aplikasi lain
  1. Sistem Informasi Pengawasan (Siwas)
  2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

## **8. SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)**

sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Petunjuk teknis mengenai SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) tertuang pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/DJU/SK.OT1.6/II/2024 Tentang Pemberlakuan Program Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH) Di Lingkungan Peradilan Umum.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

1. Paripurna
2. Unggul
3. Utama
4. Baik
5. Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Pengadilan Negeri Pulang Pisau telah memperoleh Sertifikat AMPUH Badan Peradilan Umum sebanyak 1 (satu) tahun dengan Nilai UTAMA pada tahun 2024.

## **9. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, maka road map reformasi birokrasi disusun untuk setiap lima tahunan. Road map ini tentunya akan merupakan peta jalan perubahan yang diharapkan agar birokrasi yang lebih baik lagi dapat

terwujud. Dengan road map ini dapat memonitor sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang dilayani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik, itulah makna yang sebenarnya dari Revolusi Mental di bidang aparatur peradilan. Namun demikian, perubahan itu harus tetapterukur, harus selalu dapat direcanakan arah perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu kearah yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita.

Reformasi Birokrasi yang dilakukan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat dalam mencari keadilan. Harapan yang diinginkan adalah agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan.

Berpedoman pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010 -2035 dan berdasarkan Peratauran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Pengadilan Negeri Pulang Pisau juga telah melaksanakan reformasi birokrasi, yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan sinergis. Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyadari bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dan kineija aparatur yang belum optimal, oleh karena itu perlu mengevaluasi pelaksanaan program reformasi birokrasi secara periodik dan berkesinambungan. Berbagai upaya pembenahan dan perubahan sistem sudah dilakukan, yang terberat dalam perubahan ini adalah memastikan terjadinya perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) segenap aparatur Pengadilan Negeri Pulang Pisau, untuk terjadi perubahan perilaku melalui revolusi mental sesuai dengan Nawacita Presiden RI. Perubahan pada tingkatan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dampak perubahan yang diharapkan.

Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi, Pengadilan Negeri Pulang Pisau melakukan perubahan atau pembaruan di semua aspek secara hampir bersamaan melalui 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

1. Area I Manajemen Perubahan
2. Area II Peraturan Perundang-undangan
3. Area III Organisasi
4. Area IV Tatalaksana
5. Area V Manajemen Sumber Daya Manusia
6. Area VI Pengawasan
7. Area VII Akuntabilitas

## 8. Area VIII Pelayanan Publik

Kondisi tersebut di atas secara bertahap akan mengarahkan pada perubahan yang menyangkut sikap mental dan perubahan struktur organisasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau seperti pemisahan Panitera dan Sekretaris. Beberapa sistem pengelolaan organisasi dengan Teknologi Informasi yang terpadu (IT) merupakan sarana dukungan untuk tercapainya Transparansi Pengelolaan Putusan maupun pengelolaan organisasi yang modern, yang di dukung Profesionalitas Sumber Daya Manusia dengan Perubahan Sikap Mental Aparatur.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki peran yang penting untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang dapat digambarkan dengan penguatan yang dilakukan melalui langkah - langkah umum sebagai berikut:

1. Memelihara dan / meningkatkan / memperkuat
2. Melanjutkan upaya perubahan
3. Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya
4. Memastikan internalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Keempat langkah tersebut merupakan langkah strategis yang akan dilaksanakan, sehingga pada tujuan akhir lima tahun ke depan diharapkan Pengadilan Negeri Pulang Pisau sudah beranjak pada tahapan penguatan reformasi birokrasi dengan berbasis kinerja yang akan mencapai visi Reformasi Birokrasi secara nasional pada tahun 2025.

"Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia", yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan berbasis kinerja ditandai dengan beberapa hal, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas, pokok, wewenang dan fungsi berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis dengan tetap menjamin Kepastian Hukum bagi masyarakat pencari keadilan
2. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan *outcome* (hasil).
3. Menerapkan manajemen kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja;
4. Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau secara keseluruhan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Pulang Pisau merumuskan sasaran berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas



Melalui manajemen perubahan, implementasi hal-hal tersebut di Pengadilan Negeri Pulang Pisau diharapkan dapat mengubah *mind set* dan *culture set* birokrat Pengadilan Negeri Pulang Pisau ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel untuk memenuhi ke-3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi. Proses dan sasaran Reformasi Birokrasi berorientasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2035.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau terus mengiringi upaya pencapaian visi, misi, dan kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang dilaksanakan dengan penuh semangat dan melibatkan semua aspek yang mendukung. Faktor kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau antara lain:

- 1) Komitmen semua level manajemen mengawal keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam seluruh tahap Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, yang menjadi fokus prioritas kegiatan Mahkamah Agung sejak diterbitkannya cetak biru Mahkamah Agung tahun 2003-2009 dan cetak biru 2010-2035.
- 2) Internalisasi Reformasi Birokrasi melalui integrasi kegiatan utamanya terkait revolusi mental pada aparatur Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Pada hakikatnya, seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau merupakan program dan kegiatan yang mengalami proses perbaikan secara terus menerus, dengan tujuan utama untuk kepentingan masyarakat.
- 3) Pengerahan seluruh sumber daya untuk mendukung Reformasi Birokrasi. Keterlibatan seluruh komponen organisasi, merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk menyukseskan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau. Upaya pengerahan seluruh sumber daya juga akan dijalankan seiring dengan peningkatan efisiensi penggunaan anggaran dan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 4) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Pulang Pisau diupayakan menjadi kebutuhan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, tidak hanya ketika Reformasi Birokrasi menjadi prioritas pemerintah, tetapi sudah merupakan kebutuhan organisasi.
- 5) Pencapaian dan peningkatan target secara berkesinambungan. Pada dasarnya Reformasi Birokrasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk tujuan birokrasi yang lebih baik.
- 6) Upaya perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, holistik, terstruktur, dan berorientasi pada hasil. Upaya perbaikan terus menerus akan dilakukan baik dari sisi dokumen (akan menjadi *living document*) maupun pada tahap implementasi serta monitoring dan evaluasinya.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengadilan negeri tingkat pertama dalam lingkup Direktorat Jenderal Peradilan Umum, PN Pulang

Pisau berpedoman pada rencana Pembaruan Peradilan yang tertuang dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2025-2029 sebagai Kerangka Rencana Jangka Panjang dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 sebagai kerangka rencana jangka menengah untuk menentukan rencana strategis PN Pulang Pisau dalam upayanya mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi.

Penyelenggaraan tugas, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan memperhatikan isu-isu strategis, dan melakukan analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisa tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi.

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan Internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

##### 1. Kekuatan (strength)

- Potensi sumber daya manusia yang cukup kompeten;
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai;
- Potensi Lingkungan internal yang memadai;
- Struktur Organisasi dengan nomenklatur baru.
- Adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Tusi);

##### 2. Kelemahan

- Kurangnya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan Peradilan secara internal peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan masih sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan, maka sektor di Internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah sarana dan prasarana TI;
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan TI sebagai sarana pelayanan publik;
- Belum meratanya kemampuan sumber daya manusia pegawai;
- Pelayanan Publik belum maksimal;
- Masih terbatasnya Infrastruktur pelayanan publik;
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya;
- Kurangnya pegawai yang mendukung pelaksanaan Tupoksi;
- Pekerjaan masih berorientasi pada *input* bukan *output* dan *outcome*.

#### b. Analisis Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada instansi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yakni berupa :

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat;
- Letak geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat;
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan barang dan jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan jasa.

Dari Analisis lingkungan internal dan eksternal diatas, potensi permasalahan pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dipetakan kembali melalui analisa **SWOT**.

**SWOT** adalah metode perencanaan strategis untuk menganalisa dan mengevaluasi suatu masalah atau kondisi berdasarkan faktor *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats* dalam sebuah organisasi dan bisnis. Metode ini diperkenalkan oleh **Albert Humprey** dalam sebuah Kongres di **Stanford University** pada 1960 dan 1970.

1. **Strengths** (kekuatan) meliputi :
  - a. Komitmen Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Negeri;
  - b. Sumber daya manusia yang cukup kompeten;
  - c. Koordinasi Internal yang cukup baik;
  - d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi (TUPOKSI);
  - e. Adanya Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
2. **Weakness** (kelemahan) meliputi :
  - a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata;
  - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil;
  - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik;
  - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
  - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama;
  - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI);
3. **Opportunities** (peluang) meliputi :
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai landasan peradilan;
  - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
  - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
  - d. Struktur Organisasi dengan nomenklatur yang baru;
  - e. Sudah adanya apresiasi terhadap kinerja pegawai yang dapat menjadi motivasi untuk berkembang;
4. **Threats** (hambatan) meliputi :
  - a. Terbatasnya sumber dana;
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;

c. Kurangnya sumber daya manusia yang ada;



# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja di Pengadilan Negeri Pulang Pisau disusunlah Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan berdasarkan pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI dalam Cetak Biru MA RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2025-2029), sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada 2024-2030.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2025-2029 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan, dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan keyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan Misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

### 2.1 Visi dan Misi

Visi Mahkamah Agung yang akan menjadi pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun kedepan dan telah ditetapkan dalam cetak biru MA 2010-2035. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut

**"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau sebagai badan peradilan dibawah mahkamah Agung tentu harus mempunyai arah kebijakan yang selaras agar dapat memberikan *input* bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi mahkamah agung. Oleh karena itu PN Pulang Pisau menetapkan Visi yang selaras dengan Mahkamah Agung RI yakni

### “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Agung”

Visi ini bermakna menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.


Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan hal-hal yang harus dicapai untuk mewujudkan visi yakni apa yang dirumuskan sebagai Misi.

Dalam *Blue Print* Mahkamah Agung 2010-2035 tertuang Misi Mahkamah Agung yakni:

1. *Menjaga Kemandirian Badan Peradilan;*
2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;*
3. *Meningkatkan Kulaitas Kepemimpinan Badan Peradilan;*
4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.*

Dalam Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun ini, Misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau ditetapkan selaras dengan Misi Mahkamah Agung dan misi Pengadilan Negeri Pulang Pisau yakni :



Penjelasan keempat misi ini adalah sebagai berikut:



## 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan satu atap, sejak tahun 2004 badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (sistem satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional. kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

## 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini. orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

### 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.

Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

### 4. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengembalian kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian periakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual hams diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi penelusuran perkara (SiPP), pendaftaran perkara secara online (*e-court*), keharusan memasukan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

## 2.2 Tujuan Dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

PN Pulang Pisau dalam upayanya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas merumuskan tujuan yang tetap berpedoman pada tujuan strategis yang ditetapkan Mahkamah agung untuk periode tahun 2025-2029 yakni sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98 %

	Penyelesaian Perkara	b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98 %

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. *Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan*
2. *Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung*
3. *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan*
4. *Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan*

Sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 173/SEK/SK/II/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 2022, yang kemudian ditetapkan IKU Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan nomor SK Penetapan yaitu 13/KPN.W16-U11/SK.RA1.1/II/2025 tanggal 06 Januari 2025, maka Pengadilan Negeri Pulang Pisau menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis sebagai berikut:

2. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

3. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
4. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
5. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran strategis tersebut dapat diukur capaiannya melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		b. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		c. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1 %
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85 %
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1 %
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3.75
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98 %
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	98 %
		c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3 %

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	90 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	90 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95 %
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Persentase realisasi anggaran	98 %





# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia di segala bidang.

Saat ini, Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi terus meningkat.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN III, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2025-2029 adalah :

- a) *menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan,*
- b) *meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa*
- c) *meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.*

Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. *Penegakan hukum yang berkualitas*

2. *Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*

3. *Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM*

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia.

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan Mahkamah Agung dari 3 (tiga) sasaran tersebut ada **9 (sembilan) arah kebijakan yang menjadi Sasaran Strategis Mahkamah Agung** yakni sebagai berikut :

#### 1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:

##### *a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu*

Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek :

- (a) substansi yakni, banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan;
- (b) kelembagaan yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansi sentris;
- (c) mekanisme, yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpecahnya data kriminal dan bolak-balik berkas perkara yang sangat merugikan tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

#### *b. Sistem Peradilan Pidana Anak Berlandaskan Keadilan Restoratif*

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan *restorative justice* secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan *restorative justice* dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.

#### *c. Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat*

Visi pembangunan nasional 2025-2029 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court*, dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

#### *d. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum*

Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup *imparsial* dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum.

## 2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut:

### EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI-KORUPSI

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Covention Againsts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui mutual legal assistance maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum (*justice collaborator*). Di samping itu, melalui Stranas (Strategi Nasional) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif.

Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan *mutual legal assistance*, perlindungan *justice collaborator*, maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi; optimalisasi perlindungan *justice collaborator*; serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

## 3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum, baik dalam kerangka *rule of law* maupun *rechtstaat*, adalah penegakan dan perlindungan HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknis lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut:

#### a. Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

#### b. Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

#### c. Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

#### d. Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara (*state actor*). Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian,

pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2025-2029 diharapkan dapat membantu perwujudannya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan

## **1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung**

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.*
2. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.*
3. *Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.*
4. *Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.*
5. *Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.*
6. *Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.*
7. *Meningkatnya Pengelolaan Manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.*

Masing – masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

### **Sasaran Strategis 1 :**

#### **Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 2) Pembatasan perkara kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan murah

#### 4) Penguatan akses peradilan.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

##### a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA no. 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA no. 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara :

- a.1. kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus)
- a.2. kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus)
- a.3. kamar TUN
- a.4. kamar agama
- a.5. kamar militer

dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tata laksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi :

- (a) Penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara;
- (b) Penguatan database perkara dan publikasi perkara;
- (c) Menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

##### b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi MA untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan.

Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.



### c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan.

Belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

### **Sasaran Strategis 2 :**

#### **Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga ) arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) *Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin,*
- (2) *Sidang keliling/zitting plaats dan*
- (3) *Pos pelayanan bantuan hukum.*

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

#### a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan juga sikap masyarakat yang malu/tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi baseline berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan

kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya

b. Sidang keliling / *Zitting plaats*

Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum.

Pelaksanaan pos layanan bantuan hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan ( non litigasi ). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan.

**Sasaran Strategis 3 :**

**Meningkatkan Penyederhanaan Proses Penanganan Perkara Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

*a. Penataan Ulang Manajemen Perkara.*

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara Pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan nomor KMA nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan).

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

#### *b. Integrasi Informasi Perkara Secara Elektronik.*

Termasuk salah satu kebijakan percepatan penyelesaian perkara maka Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya kini sedang digalakkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis proses regulasi penyelesaian perkara, perkara yang diajukan pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding disamping dalam bentuk surat gugat secara *hard copy* kedepan juga dilengkapi dengan surat gugat dalam bentuk *soft copy* yang dikemudian hari akan diintegrasikan dengan aplikasi, *case tracking system*, sistem administrasi perkara Pengadilan Agama, sistem administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara dan sistem Administrasi Pengadilan Militer dan kedepan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya akan dikembangkan dokumen elektronik yang terkait dengan seluruh berkas perkara. Disamping itu kini lagi digalakkan juga elektronisasi pemanggilan para pihak secara delegasi, diharapkan dengan kebijakan ini bisa menjadi percepatan bisnis proses penyelesaian perkara.

Dengan adanya kebijakan Pimpinan terkait dengan optimalisasi teknologi informasi dalam percepatan penyelesaian perkara maka sudah barang tentu harus diikuti dengan pengembangan sumber daya dibidang teknologi informasi, kedepan akan diadakan evaluasi pemetaan kebutuhan SDM terkait dengan teknologi informasi pada setiap satuan organisasi di lingkungan Mahkamah

Agung dan mengadakan pelatihan-pelatihan aparaturnya Mahkamah Agung dan jajarannya secara berkala.

*c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan*

Sejalan dengan penataan ulang manajemen perkara, Mahkamah Agung merasa perlu untuk melaksanakan penguatan organisasi dan SDM pada Kepaniteraan dengan bentuk :

- 1) Pembentukan organisasi dengan penerapan penilaian kinerja pada berbagai lapisan di Kepaniteraan
- 2) Perombakan organisasi dengan pemberdayaan pegawai-pegawai berpotensi dalam proses penataan manajemen perkara
- 3) Pengembangan kapasitas dan transformasi mindset pegawai dalam rangka percepatan proses manajemen perkara
- 4) Penyusunan dan implementasi jenjang karir bagi pegawai Kepaniteraan sejalan dengan tanggung jawab dan beban pekerjaan.

**Sasaran Strategis 4 :**

**Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal Baik Internal maupun Eksternal**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparaturnya peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) *Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;*
- 2) *Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;*
- 3) *Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan*
- 4) *Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.*

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparaturnya peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu:

- (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan;
- (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
- (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat;
- (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka SK KMA Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim.

Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu.

Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tk. Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi.

Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI No.076/KMA/SK/VI/2009

tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi client server serta data base yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi *whistleblowing*) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan whistleblower/justice collaborator melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan.

Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tk. Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

d. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan

Redefinisi hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan MA dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain:

- a. No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
- b. No.03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- c. No.04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan eksternal.

#### **Sasaran Strategis 5 :**

#### **Terwujudnya Sistem Manajemen Informasi Yang Terintegrasi Dan Menunjang Sistem Peradilan Yang Sederhana, Transparan Dan Akuntabel**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;*
- (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi*
- (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.*

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut:

##### a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan.

Di sisi lain, internal organisasi MA dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut "interoperability" yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di MA adalah merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:



- 1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- 2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- 3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- 4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- 5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah MA akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di MA, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi MA, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

#### b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- (a) Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
Undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- (b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan.

Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS).

Hingga saat ini sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA di lingkungan Peradilan Agama.

#### c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB.

Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu soft competency dan hard competency. Soft competency adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya, leadership, communication dan interpersonal relation. Sedangkan hard competency adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan.

Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh hard competency di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya.

Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku.

Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan :

1. Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
2. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
3. Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
4. Remunerasi berbasis kompetensi;
5. Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, MA akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di MA dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan.

Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif.

Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien.

Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi.

1. *Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.*
2. *Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.*
3. *Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.*
4. *Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.*
5. *Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.*
6. *Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.*
7. *Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.*

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan.

Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan.

Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. *Kelembagaan (institutional);*
2. *Sarana dan prasarana yang diperlukan;*

3. *Sumber daya manusia;*
4. *Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;*
5. *Pemanfaatan hasil diklat;*
6. *Anggaran diklat; serta*
7. *Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).*

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (Continuing Judicial Education atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparat peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan.

Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparat peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. *Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparat peradilan memenuhi harapan masyarakat;*
- b. *Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.*

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (knowledge based organization). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. *Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.*
2. *Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan*

*diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.*

3. *Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.*
4. *Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.*
5. *Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.*

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka.

Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standarisasi pemahaman sistem kerja.

#### **Sasaran Strategis 6 :**

##### **Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;*
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.*

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

##### **a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan**

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu:

- (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;*
- (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.*

Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti :

- (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan;
- (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih obyektif dan akurat;
- (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong;
- (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi;
- (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik;
- (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskn untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas;
- (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung.

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah:

- (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang obyektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat);
- (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI;
- (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain);
- (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

#### b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/ keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (reward-punishment).



Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah:

- (1) *perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan,*
- (2) *belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan,*
- (3) *belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai,*
- (4) *belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara.*

Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa:

- (1) *telah dilakukan assessment untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi;*
- (2) *telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.*

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah:

- (1) *mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (competency based HR Management);*
- (2) *menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessmen;*
- (3) *pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (capacity building);*
- (4) *menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil);*
- (5) *menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.*

#### **Sasaran Strategis 7 :**

**Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif Dan Efisien**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

(a) *Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung*

(b) *Penataan manajemen dalam rangka good court governance*

(c) *Reorganisasi dan mengarah pada good court governance dan pengembangan budaya organisasi yang efektif*

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung;
- (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran;
- (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan;
- (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana;
- (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu

- (a) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran;
- (b) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

b. Penataan Manajemen Dalam Rangka Good Court Governance

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju good court governance meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) *Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;*

- 2) *Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan ;*
- 3) *Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (baseline) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;*
- 4) *Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis risk analysis.*

#### c. Restrukturisasi Organisasi Dan Mengarah Pada Good Court Governance Dan Pengembangan Budaya Organisasi Yang Efektif

Untuk mewujudkan good court governance diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

1. *Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur business process dan efisiensi manajemen anggaran.*
2. *Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.*
3. *Transformasi mindset mengarah pada internal service attitude yang menunjang efisiensi dan efektivitas business process.*

### **1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Pulang Pisau**

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung di atas, PN Pulang Pisau sebagai Pengadilan Negeri kelas II dalam lingkup peradilan umum dibawah Mahkamah Agung menyusun langkah arah kebijakan dan strategi sesuai dan selaras dengan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Sasaran strategis yang ditetapkan oleh PN Pulang Pisau dalam periode 2025-2029 ini yakni :

1. *Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel*
2. *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara*
3. *Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan*
4. *Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan*

Dan dari sasaran strategis yang diatas maka ditetapkan indikator-indikator pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyesuaikan dengan indikator kinerja utama, sehingga menjadi :

#### **1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.**

Dalam mewujudkan sasaran strategis ini ditetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:

- *Persentase perkara Yang diselesaikan tepat waktu (Pidana dan Perdata)*  
Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.
  - b. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
  - c. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.
  - d. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
  - e. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - f. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- *Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
  - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
  - c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
  - d. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
  - e. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
- *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding.

b. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan

- *Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- b. Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.\_

- *Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan melalui Diversi*

Nilai ini diukur berdasarkan Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.

- *Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- b. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$

## **2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.**

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. (Pidana dan Perdata)*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.
- b. SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
- c. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.
- d. Jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan

penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

- *Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- c. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

### **3. Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- *Persentase perkara prodeo yang diselesaikan*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- b. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara
- c. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo

- *Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. Perma No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan
- b. Diluar Gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar kantor pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

- *Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- b. Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum
- c. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

#### **4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.**

- *Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)*

Nilai ini diukur berdasarkan parameter dan peraturan sebagai berikut:

- a. Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- b. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- c. BHT : Berkekuatan Hukum Tetap
- d. Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi
- e. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan

### **1.4. Kerangka Regulasi**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: "RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan " Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian



prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundangundangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode ke III tahun 2025-2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2025-2029 adalah :

- Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang merupakan satuan kerja di bawah Mahkamah Agung sudah seharusnya mengikuti kerangka regulasi yang dibuat oleh mahkamah agung dan mentaati setiap regulasi yang dibuat untuk turut membantu merealisasikan program Mahkamah Agung dan Pemerintah.

## Kerangka Regulasi

No	Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kerangka Regulasi	Penanggung Jawab	
1	2	3	4			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Mempedomani Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi paling lambat 5 (lima) bulan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara</li> <li>Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara</li> </ul>	Panitera
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	Mempedomani Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> <li>Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial</li> </ul>	Panitera
		c.	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Mempedomani bahwa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum	Pelaksanaan Sidang sesuai Court Calender	Panitera

				banding.		
		d.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Mempedomani Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	Pelaksanaan Sidang sesuai Court Calender	Panitera
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Mempedomani Peraturan terkait Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi		Panitera
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Menyusun Instrumen Survey sesuai Peraturan	PERMEN PAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Mempedomani Peraturan tentang Ketepatan Waktu Pengiriman Salinan Putusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> </ul>	Panitera
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Mempedomani Peraturan Terkait Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> </ul>	Panitera
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Mempedomani Peraturan Terkait Perkara yang bisa diberikan layanan Prodeo	PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Mempedomani Peraturan Terkait Sidang di Luar Gedung	PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak	Panitera

				Pengadilan	mampu di Pengadilan	
		c	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Mempedomani Aturan Mengenai Pelayanan Posbakum	PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan	Panitera
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Mempedomani prosedur dan tata cara Eksekusi dan peraturan terkait BHT	Kitab Undang-undang Hukum Perdata	Panitera
5	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Pulang Pisau		Persentase realisasi anggaran	Mempedomani Peraturan tentang keuangan Negara	Undang Undang No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara	Sekretaris



# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan oleh Kepaniteraan, yaitu:

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum** merupakan program untuk mencapai sasaran strategis antara lain terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
2. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya** dibuat untuk mencapai sasaran strategis antara lain terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan
3. **Program peningkatan sarana dan prasarana** bertujuan untuk mencapai sasaran strategis yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dalam rangka perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan maka telah diuraikan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai.

Dengan turunya Pagu Indikatif tahun 2025, Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki 3 (tiga) program yaitu:

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**
2. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya**
3. **Program peningkatan sarana dan prasarana**

### 4.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program yang sudah ditetapkan, dibutuhkan anggaran untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Adapun matrik kerangka pendanaan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

Instansi : Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  
 1. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  
 2. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan  
 3. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam ribuan Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Negeri Pulang Pisau													
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>												Kepaniteraan
<i>Indikator Kinerja</i>	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu		98%										

<b>Sasaran Strategis</b>	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	98%											
	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0.1%											
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%											
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%											
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0.1%											
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	3,75											
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara</b>												<b>Kepaniteraan</b>



<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu		98%										
	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu		98%										
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		3%										
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan</b>												Kepaniteraan
<i>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</i>	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan		90%										
	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		90%										
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)		100%										



Indikator Kinerja Program	Percepatan Penyelesaian Perkara		2										
<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>								198.458					Kesekretariatan
Indikator Kinerja Program	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah		74										
<b>Sasaran kegiatan</b>	<b>Meningkatnya Manajemen Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Pulang Pisau</b>												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Kegiatan Percepatan Penyelesaian Perkara		2 Keg										
	Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan di Pengadilan Negeri Pulang Pisau		74 PKR										
<b>PROGRAM MANAJEMEN DUKUNGAN</b>								4.114.695					Kesekretariatan
<b>Sasaran Program</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Layanan untuk dukungan manajemen internal dalam pelaksanaan pelayanan Prima Pengadilan Negeri Pulang Pisau</b>												
Indikator Kinerja Program	Persentase Realisasi Anggaran Belanja		98%										

PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI								4.114.695						Kesekretarian
<b>Sasaran kegiatan</b>	Terpenuhinya Pelaksanaan Layanan Umum dan Layanan Perkantoran Pengadilan Negeri Pulang Pisau													
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Layanan Umum</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay							
	<i>Jumlah Pelaksanaan Layanan Perkantoran</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay							
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG														Kesekretarian
<b>Sasaran kegiatan</b>	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Pulang Pisau													
<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>	<i>Jumlah Layanan Sarana Internal</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay							
	<i>Jumlah Layanan Prasarana Internal</i>		1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay	1 Lay							



## BAB IV

# PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau tahun 2025-2029 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2025-2029, Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung RI, dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029 dan Rencana strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga Rencana Strategis selalu *open minded* dengan Perubahan yang terjadi dan inovasi-inovasi yang dibuat dari waktu ke waktu.

Dengan adanya Rencana Strategis dan Reviu terhadapnya diharapkan semua elemen pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat mempedomani hal ini agar Pencapaian yang dihasilkan sesuai dengan Perencanaan yang telah disusun.



KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

NOMOR : 11/KPN.W16-U11/SK.RA1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, maka perlu disusun Tim Penyusun Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 – 2029.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 2 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

*Mohamad Zakiuddin*  
**MOHAMAD ZAKIUDDIN**




LAMPIRAN  
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Nomor : 11/KPN.W16-U11/SK.RA1.3/I/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 - 2029

No.	Jabatan	NAMA
1	Pembina	<b>MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.</b> NIP. 198111242006041004
2	Penanggung Jawab	<b>KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.</b> NIP. 198102082005022003
3	Pengarah Bidang Yudisial	<b>NORIPANSYAH, S.H.</b> NIP. 197208021993031006
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	<b>I MADE LANDEP, S.H.</b> NIP. 197210041993031006
5	Pelaksana	<b>AROFAH AZHAR, A.Md.</b> NIP. 198903242020121002
6	Tim Pengolah Data	<b>1. LELO HERAWAN, S.H.</b> NIP. 198501142009041003
		<b>2. RIVIERA J. MANURUNG, S.H.</b> NIP. 199402082020122008
		<b>3. DEDE ANDREAS, S.H., M.H.</b> NIP. 198202122005021003
		<b>4. LAILI RAHMAH, S.H., M.H.</b> NIP. 198012242009122005
7	Sekretariat	<b>REINHARD SIMANJUNTAK, S.H.</b> NIP. 199408202019031005

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 2 Januari 2025



**KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,**

**MOHAMAD ZAKI UDDIN**



## PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II

Jl. Trans Kalimantan km. 86, Gohong, Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau

Telp. (0513) 2027516 , Fax (0513)2027516

Website : [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id). E-mail : [pnulangpisau@gmail.com](mailto:pnulangpisau@gmail.com)

---

Pulang Pisau, 06 Januari 2025


Nomor : 58A/SEK.PN.W16-U11/OT1.6/I/2025  
Perihal : Rapat Penyusunan Rencana Strategis 2025 - 2029  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Lampiran : -  
Kepada Yth : Tim Penyusunan Renstra  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2025-2029  
Di -  
Tempat

Bersama ini dengan Hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk dapat mengikuti Rapat pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Januari 2025  
Waktu : 08.00 WIB – Selesai  
Agenda : Rapat Penyusunan Rencana Strategis 2025 - 2029  
Pengadilan Negeri Pulang Pisau  
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Negeri Pulang Pisau

Demikian undangan ini dibuat, atas kehadiran dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU,



*Mohamad Zakiuddin*  
MOHAMAD ZAKIUDDIN

**NOTULEN RAPAT**  
**Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029**

Hari / Tanggal	:	Selasa, 07 Januari 2025
P u k u l	:	08.00 WIB sd Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat PN Pulang Pisau
Agenda	:	Rapat Penyusunan Rencana Strategis tahun 2025-2029
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Zakiuddin, S.H.
Notulis	:	Arofah Azhar
Peserta Rapat	:	1. Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau 2. Panitera Pengadilan Negeri Pulang Pisau 3. Sekretaris Pengadilan Negeri Pulang Pisau 4. Panitera Muda Pengadilan Negeri Pulang Pisau 5. Kepala Sub Bagian Pengadilan Negeri Pulang Pisau 6. ASN Pengadilan Negeri Pulang Pisau 7. PPNPN Pengadilan Negeri Pulang Pisau

**RINGKASAN ACARA**

1.	<b>Pembukaan</b> Rapat langsung dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau
2.	<b>Hasil Rapat</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau No. 11/KPN.W16-U11/SK.RA1.3/I/2025 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025 - 2029, maka perlu dilakukan Penyusunan Rencana Strategis Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pulang Pisau Tahun 2025 - 2029.</li> <li>b. Memperbaiki Target Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menjadi skala angka yang dahulunya skala persentase.</li> <li>c. Memperbaiki Indikator Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Menjadi dua yaitu Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu dan Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu .</li> </ol>
3.	<b>Dokumentasi</b>



**PENGESAHAN  
PIMPINAN RAPAT**

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU KELAS II,**



  
**MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.**

**NOTULIS**

  
**AROFAH AZHAR**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA  
PENGADILAN NEGERI PULANG PISAU**

Jalan Trans Kalimantan Km. 86, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau,  
Kalimantan Tengah 74812. [www.pn-pulangpisau.go.id](http://www.pn-pulangpisau.go.id), [pnpulangpisau@gmail.com](mailto:pnpulangpisau@gmail.com)

**DAFTAR HADIR  
RAPAT PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN  
NEGERI PULANG PISAU TAHUN 2025 - 2029**

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 Januari 2025

No	Nama Pegawai	Jabatan	Tanda Tangan
01	Mohamad Zakiuddin, S.H.	Ketua	
02	Kurnia Fitriyaningsih, S.H.	Wakil. Ketua	
03	Noripansyah, S.H.	Panitera	
04	I Made Landep, S.H.	Sekretaris	
05	Lelo Herawan, S.H.	Panitera Muda Hukum	
06	Dede Andreas, S.H., M.H.	Panmud Perdata	
07	Laili Rahmah, A.Md., M.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tatalaksana	
08	Reinhard Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	
09	Riviera Jessica M, S.H.	Panitera Pengganti	
10	Arofah Azhar, A.Md.	Teknisi Sarana Prasarana	



Mengetahui  
Ketua Pengadilan Negeri Pulang  
Pisau,

Mohamad Zakiuddin, S.H.